



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WAHIDA LAELA, Lahir Fak fak, 15 Juli 1969, umur 51 tahun /, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. Sri Utomo No.6 RT.017/RW.006, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 5 November 2020 di bawah register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DJOKO KOESBINTORO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : /108/I/1991.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DJOKO KOESBINTORO tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang:
 1. ANGGA PRATAMA PUTRA, lahir di Jayapura tanggal 20 September 1992.



2. DANANG DWI FAJAR ARMANSYAH lahir di Jayapura tanggal 6 September 1998.
3. BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM lahir di Madiun tanggal 20 Mei 2007.
- Bahwa suami Pemohon DJOKO KOESBINTORO telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Surabaya dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-15102018-0006.
- Bahwa sepeninggal Almarhum DJOKO KOESBINTORO Pemohon beserta ketiga anaknya memperoleh harta warisan dari kakeknya atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Sertipikat Hak Milik Nomor 1139, Surat Ukur Nomor 423/Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020, Luas 278 m2 atas nama pemegang hak:
 - 1.KOESTJAHJONO.
 - 2.1 NURSA INDAH.
 - 2.2 FAJAR HAKIKI
 - 2.3 TRI ASMORO ADJIE
 1. TITIEK KUSDIARTI.
 2. BUDI KOESJULianto.
 - 5.1 WAHIDA LAELA.
 - 5.2 ANGGA PRATAMA PUTRA.
 - 5.3 DANANG DWI FAJAR ARMANSYAH.
 - 5.4 BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM.
 6. RUDI TRISNADI KUSPRIHANTO.
 7. ENDANG SRI KUSTINI.
 8. DYAH IRIANTI.
- Bahwa atas kesepakatan keluarga harta warisan yang terdiri dari 13 (tiga belas) nama pemegang hak akan dijual dan dibagi bersama.
- Bahwa didalam proses Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT perlu dilakukan tindakan hukum, sedangkan anak Pemohon yang ketiga BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM masih dibawah umur yang dianggap belum cakap bertindak hukum sendiri, oleh karenanya Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anaknya dalam melakukan tindakan hukum berupa

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad



menandatangani surat-surat, dokumen, akta yang berkaitan dengan Jual Beli harta warisan dari kakeknya tersebut.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak ketiganya yang bernama BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM Umur 13 tahun dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum guna proses Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1139 tersebut.
- Bahwa Pemohon sanggup dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini saya ajukan kepada Bapak Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak ketiganya yang bernama BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM perempuan lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 2007 (umur 13 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat, dokumen, akta yang berhubungan dengan pengurusan Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sertipikat Hak Milik Nomor 1139 tanggal 1 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 423/Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020, Luas 278 m2 atas nama pemegang hak:
 - 1.KOESTJAHJONO.
 - 2.4NURSA INDAH.
 - 2.5FAJAR HAKIKI
 - 2.6TRI ASMORO ADJIE
3. TITIEK KUSDIARTI.



4. BUDI KOESJULIANTO.
- 5.1 WAHIDA LAELA.
- 5.2 ANGGA PRATAMA PUTRA.
- 5.3 DANANG DWI FAJAR ARMANSYAH.
- 5.4 BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM.
6. RUDI TRISNADI KUSPRIHANTO.
7. ENDANG SRI KUSTINI.
8. DYAH IRIANTI.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto Copy susai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahida Laela -Nomor 3577015507690003, (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kartu Keluarga kepala keluarga Wahida Laela Nomor. 3577011510180002 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah suami istri bernama Djoko Koesbintoro dengan Wahida Laela nomor. /108/1/1991 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Djoko Koesbintoro pada tanggal 8 Oktober 2019, Nomor : 3577-KM-15102018-0006 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Putri Kusumaningrum, Nomor: 582/Dp.1/2009, (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No.1139,(diberi tanda bukti P-6);

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Budi Koesyulianto,SH.,;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Djoko Koesnintoro (alm) pada tanggal 21 Desember 1991 di KUA Kec. Fak fak, Kabupate Fak-fak, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa pemohon dengan Djoko Koesbintoro (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon adalah yang pertama Angga Pratama Putra, lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 1992 yang kedua Danang Dwi Fajar Armanyah, lahir di Jayapura pada tanggal 6 September 1998 dan yang ketiga Bella Putri Kusumaningrum, lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 2007;
- Bahwa Bella Putri Kusumaningrum sekarang disekolahkan di pondok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan Perwalian ijin jual rumah;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2018 di Kota Surabaya;
- Bahwa suami pemohon Djoko Koesbintoro (alm) meninggal Dunia karena sakit;
- Bahwa setelah Djoko Koesbintoro (alm) meninggal dunia pemohon beserta ketiga anaknya memperoleh harta warisan dari kakehnya atas sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota madiun;
- Bahwa pemegang Hak milik Sertifikat tanah dan bangunan Atas nama 1. Koestjahjono, 2.1. Nursa Indah, 2.2. Fajar Hakiki, 2.3. Tri Asmoro Adjie, 3. Titiek Kusdiarti, 4. Budi Koesjulianto, 5.1. Wahida Laela, 5.2. Angga Pratama Putra, 5.3. Danang Dwi Fajar Armansyah, 5.4. Bella Putri Kusumaningrum, 6. Rudi Trisnadi Kusprihanto, 7. Endang Sri Kustini, 8. Dyah Irianti;
- Bahwa luas tanah dan bangunan 278 M2 (dua ratus tujuh puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa ada surat ukur dan Nomor Ukur tanah dan bangunan dengan Nomor 423/ Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Djoko Koesbintoro (alm) tersebut tidak keberatan tanah dan bangunan di jual;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.;

2. Saksi Suprapti,S.SOS

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Djoko Koesnintoro (alm) pada tanggal 21 Desember 1991 di KUA Kec. Fak fak, Kabupate Fak-fak, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa pemohon dengan Djoko Koesbintoro (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak pemohon adalah yang pertama Angga Pratama Putra, lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 1992 yang kedua Danang Dwi Fajar Armanyah, lahir di Jayapura pada tanggal 6 September 1998 dan yang ketiga Bella Putri Kusumaningrum, lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 2007;
- Bahwa Bella Putri Kusumaningrum sekarang disekolahkan di pondok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan Perwalian ijin jual rumah;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2018 di Kota Surabaya;
- Bahwa suami pemohon Djoko Koesbintoro (alm) meninggal Dunia karena sakit;
- Bahwa setelah Djoko Koesbintoro (alm) meninggal dunia pemohon beserta ketiga anaknya memperoleh harta warisan dari kakehnya atas sebidang tanah dan bagunan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota madiun;
- Bahwa pemegang Hak milik Sertifikat tanah dan bangunan Atas nama 1. Koestjahjono, 2.1. Nursa Indah, 2.2. Fajar Hakiki, 2.3. Tri Asmoro Adjie, 3. Titiek Kusdiarti, 4. Budi Koesjulianto, 5.1. Wahida Laela, 5.2.Angga Pratama Putra, 5.3. Danang Dwi Fajar Armansyah, 5.4.Bella Putri Kusumaningrum, 6. Rudi Trisnadi Kusprihanto, 7. Endang Sri Kustini, 8. Dyah Irianti;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad



- Bahwa luas tanah dan bangunan 278 M2 (dua ratus tujuh puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa ada surat ukur dan Nomor Ukur tanah dan bangunan dengan Nomor 423/ Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020;
- Bahwa dari keluarga Djoko Koesbintoro (alm) tersebut tidak keberatan tanah dan bangunan di jual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan para saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Madiun (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan istri dari Djoko Koesbintoro (alm);
- Bahwa benar Pemohon dan Djoko Koesbintoro (alm) menikah pada tanggal 21 Desember 1991 di KUA Kec. Fak fak, Kabupate Fak-fak, Propinsi Papua Barat (bukti P-3)
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon dan Djoko Koesbintoro (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Angga Pratama Putra, lahir di Jayapura pada tanggal 20 September 1992 yang kedua Danang Dwi Fajar Armanyah, lahir di Jayapura pada tanggal 6 September 1998 dan yang ketiga Bella Putri Kusumaningrum, lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 2007 (umur 13 tahun) (bukti P-2);



- Bahwa benar tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon agar tanah yang tersebut diatas dapat dijual dengan menjadikan Pemohon seorang wali dari Anak kandungnya yang bernama Bella Putri Kusumaningrum;
- Bahwa benar pemohon memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sertipikat Hak Milik Nomor 1139 tanggal 1 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 423/Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020, Luas 278 m2 atas nama pemegang hak :
 - 1.KOESTJAHJONO.
 - 2.1NURSA INDAH.
 - 2.2FAJAR HAKIKI
 - 2.3TRI ASMORO ADJIE
 5. TITIEK KUSDIARTI.
 6. BUDI KOESJULIANTO.
 - 5.1 WAHIDA LAELA.
 - 5.2ANGGA PRATAMA PUTRA.
 - 5.3DANANG DWI FAJAR ARMANSYAH.
 - 5.4BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM.
 6. RUDI TRISNADI KUSPRIHANTO.
 7. ENDANG SRI KUSTINI.
 8. DYAH IRIANTI. (Bukti P-6)
- Bahwa benar keperluan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon mengenai pengurusan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, dan lain-lain.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dan P-2, bahwa domisili Pemohon JL. Sri Utomo No.6 RT.017/RW.006, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon merupakan istri dari Djoko Koesbintoro (alm) (bukti P-3);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Djoko Koesbintoro (alm) suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2018 di Kota Surabaya (bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dikarenakan Djoko Koesbintoro (alm) telah meninggal dunia, maka Bella Putri Kusumaningrum adalah ahli waris dari almarhum (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, ternyata bahwa Anak kandung Pemohon bernama : Bella Putri Kusumaningrum, masih dibawah umur, maka belum cakap melakukan tindakan hukum oleh karena itu harus ditunjuk orang yang dapat mewakili anak – anak tersebut agar perbuatan hukum tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut, Pemohon adalah orang yang sudah dewasa berkelakuan tidak tercela, sehat jasmani dan rohani sehingga layak untuk ditunjuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk mengurus harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, karena demi kepentingan Anak kandung pemohon itu maka terdapat cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon guna mengurus harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan tersebut guna kepentingan adik Pemohon yang belum dewasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon.;



Mengingat dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak ketiganya yang bernama BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM perempuan lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 2007 (umur 13 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat, dokumen, akta yang berhubungan dengan pengurusan Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sertipikat Hak Milik Nomor 1139 tanggal 1 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 423/Sukosari/2020, tanggal 14 September 2020, Luas 278 m2 atas nama pemegang hak:
 - 1.KOESTJAHJONO.
 - 2.1 NURSA INDAH.
 - 2.2 FAJAR HAKIKI
 - 2.3 TRI ASMORO ADJIE
 - 3.TITIEK KUSDIARTI.
 - 4.BUDI KOESJULIANTO.
 - 5.1 WAHIDA LAELA.
 - 5.2ANGGA PRATAMA PUTRA.
 - 5.3DANANG DWI FAJAR ARMANSYAH.
 - 5.4BELLA PUTRI KUSUMANINGRUM.
 6. RUDI TRISNADI KUSPRIHANTO.
 7. ENDANG SRI KUSTINI.
 8. DYAH IRIANTI.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.151.000,00,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Mad tanggal 5 November 2020, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukoyo, SH.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp151.000,00;</u>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)